

RENCANA KERJA 2019

Direktorat Penegakan
Hukum Pidana

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, yang merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Renja Direktorat Penegakan Hukum Pidana ini berisi gambaran kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana. Dengan adanya renja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Penegakan Hukum Pidana dapat lebih terarah yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian kinerja kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana.

Akhir kata, semoga dokumen renja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2018

Direktur,



Yazid Nurhuda, S.H., M.A
NIP. 19681209 199303 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	6
II. Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019	8
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019	8
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019	9
III. Rencana Kerja Tahun 2019	10
A. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019	10
B. Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2019	12
IV. Penutup	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Pegawai pada Direktorat Penegakan Hukum Pidana	7
Tabel 2.	Data Jenjang Pendidikan Pegawai pada Direktorat Penegakan Hukum Pidana	7
Tabel 3.	Capaian Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2018	8
Tabel 4.	Prognosis Capaian Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2019	8
Tabel 5.	Capaian Serapan Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2018	9
Tabel 6.	Prognosis Serapan Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2019	9
Tabel 7.	Indikator Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019	12
Tabel 8.	Target Kerja Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana	7
Gambar 2.	Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019	10
Gambar 3.	Kerangka Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	10
Gambar 4.	Kerangka Program Prioritas Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan	11
Gambar 5.	Peta Rancangan Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan	11

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyelaraskan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, Pemerintah berupaya untuk memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan nasional. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 yang menggunakan prinsip *money follows program*.

RKP tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan nasional. Selain pada tingkat nasional melalui dokumen RKP, perencanaan kegiatan tahunan juga dilakukan pada level Kementerian/Lembaga. Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, RPJMN 2015-2019 telah diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2015-2019, Rencana Strategis 2015-2019 Eselon I lingkup KLHK dalam hal ini Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan akan kembali dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dengan memperhatikan prioritas nasional pada tahun berjalan.

RKP tahun 2019 adalah dasar dalam pematkhiran rancangan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) di tahun 2019 dan Menjadi acuan untuk Satuan Kerja Eselon II lingkup Ditjen Gakkum KLHK.

Dokumen Renja Eselon II akan menjadi pedoman bagi Eselon II selaku penanggungjawab kegiatan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab unit kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan. Untuk itulah pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini disusun

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor: P.18/Menlhk-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, direktorat penegakan hukum pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Penegakan Hukum Pidana menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
4. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu;
5. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan kawasan hutan, pencemaran lingkungan hidup, pembalakan liar, hidupan liar dan keanekaragaman hayati, penanganan barang bukti serta penanganan hukum pidana secara terpadu di daerah; dan
6. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Penegakan Hukum Pidana dibantu oleh:

1. Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan;
3. Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup;
4. Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati; dan
5. Subbagian Tata Usaha.

- **Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan.**

Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan huk kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan;
- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan hukum pidana bidang kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan; dan
- pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan di daerah.

Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas:

- Seksi Wilayah I; dan
- Seksi Wilayah II.

Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan terdiri atas:	
Seksi Wilayah I	Seksi Wilayah II
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.	mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan perusakan lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua

- **Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan.**

Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan perambahan kawasan hutan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kejahatan perambahan kawasan hutan di daerah.

Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Subdirektorat Penyidikan Perambahan Hutan terdiri atas:	
Seksi Wilayah I	Seksi Wilayah II
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penegakan hukum pidana bidang kejahatan perambahan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.	mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penegakan hukum pidana bidang kejahatan perambahan kawasan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

- **Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup.**

Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kejahatan pencemaran lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kejahatan pencemaran lingkungan hidup di daerah.

Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Subdirektorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup terdiri atas:	
Seksi Wilayah I	Seksi Wilayah II
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	mempunyai melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pencemaran lingkungan hidup di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

- **Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati**

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati;

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan keanekaragaman hayati; dan

- c. pemberian bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati di daerah.

Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.


Subdirektorat Penyidikan Pembalakan Liar dan Kejahatan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:	
Seksi Wilayah I	Seksi Wilayah II
mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.	mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum pidana kejahatan pembalakan liar dan kejahatan keanekaragaman hayati di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

- **Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, rencana, program, anggaran dan pelaporan Direktorat.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana memiliki struktur organisasi sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Penegakan Hukum Pidana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Penegakan Hukum Pidana didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak

Tabel 1. Data Pegawai pada Direktorat Penegakan Hukum Pidana

No	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil	41
2.	Pegawai Kontrak	14
	TOTAL	55

Tabel 2. Data Jenjang Pendidikan Pegawai pada Direktorat Penegakan Hukum Pidana

No	Status Kepegawaian	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil	Sarjana Strata 3	3
		Sarjana Strata 2	9
		Sarjana Strata 1	23
		Diploma III	1
		SMA	2
		SMP	1
		SD	2
2.	Pegawai Kontrak	Sarjana Strata 1	7
		Diploma III	1
		SMA	6
	TOTAL		55

II. Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian tindak pidana LHK sampai dengan P21.	8 kasus	7 kasus	87,5%
6.	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya (kumulatif)	350 orang	326 orang	93,14%
7.	Penyelenggaraan layanan perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%

2. Prognosis Kinerja Tahun 2019

Tabel 4. Prognosis Capaian Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Target Direktorat Penegakan Hukum Pidana	Prognosis Kinerja Tahun 2019	Prognosis Capaian
1.	Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21 (S1.P7.K3.IKK.a)	122 kasus	7 kasus	7 kasus	100%
2.	Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P21	3 kasus	1 kasus	1 kasus	100%
3.	Penyediaan sarana dan prasarana PPNS yang memenuhi standar minimum	6 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum lingkungan Hidup dan Kehutanan	10 layanan	1 layanan	1 layanan	100%

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018 dan Prognosis Tahun 2019

1. Capaian Serapan Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Capaian Serapan Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2018

No	Indikator	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1.	Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	13.040.540.000	12.910.153.582	130.386.418	99
2.	Pembinaan dan peningkatan kapasitas PPNS Lngkungan Hidup dan Kehutaan	6.985.590.000	6.979.774.010	5.815.990	99,91
3.	Penyelenggaraan layanan perkantoran	871.000.000	869.401.782	1.598.218	99,34

2. Prognosis Anggaran Tahun 2019

Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum pidana pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 17.055.998.000,- (Tujuh Belas Miliar Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Prognosis capaian serapan anggaran ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Prognosis Serapan Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ANGGARAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TAHUN 2019	PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019	PROGNOSIS CAPAIAN (%)
Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	9.011.219.000	8.961.219.000	99,44
Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan di wilayah DAS Citarum	700.000.000	445.000.000	63,57
Sarana prasaranan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang memenuhi standar minimum	5.250.000.000	5.064,715.000	96,47
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.094.779.000	2.080.953.458	99,34

III. Rencana Kerja Tahun 2019

A. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, penegakan hukum termasuk di dalam prioritas nasional keempat, yaitu Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air, dimana salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang masih tinggi dan banyaknya kasus pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup.




Gambar 2. Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Gambar 3. Kerangka Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Gambar 4. Kerangka Program Prioritas Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan.



Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018

Gambar 5. Peta Rencana Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan.

Berdasarkan RKP tahun 2019 serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2012-2015-2019, disusun rencana kegiatan berikut sasaran kegiatan dan target kinerja serta anggaran penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana tertuang dalam Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).

Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya efektifitas sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya jumlah kasus pidana lingkungan hidup and kehutanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara profesional	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21
		Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P21
		Penyediaan sarana prasarana penegakan hukum pidana yang memenuhi standar minimum

B. Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2019

Tabel 8. Target Kerja Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	TARGET DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA	TARGET BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (5 BALAI)
Meningkatnya efektifitas sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya jumlah kasus pidana lingkungan hidup and kehutanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara profesional	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	122 kasus	7 kasus	163 kasus
		Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah DAS Citarum yang diselesaikan sampai dengan P21	3 kasus	1 kasus	2 kasus
		Penyediaan sarana prasarana penegakan hukum pidana	6 lokasi	1 lokasi	5 lokasi

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	TARGET DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA	TARGET BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (5 BALAI)
		yang memenuhi standar minimum			

Sesuai dengan amanat undang-undang dan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan melaksanakan fungsi teknis di bidang penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri tersebut, Direktorat Penegakan Hukum Pidana melaksanakan kegiatan penyelesaian kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P21 yang rangkaian kegiatannya adalah sebagai berikut:

1) Verifikasi/pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan

Verifikasi/pengumpulan bahan dan keterangan dilakukan untuk mencari minimal 2 (dua) alat bukti terjadinya tindak pidana. Pengumpulan bahan dan keterangan dilakukan selama tahun anggaran 2019 melalui tahapan sebagai berikut:

- Pemeriksaan di lokasi kejadian
- Pengamanan tempat kejadian perkara
- Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan dokumen
- Penggalan informasi dari para saksi dan/atau instansi terkait
- Koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait lainnya, baik di pusat maupun di daerah (Kodal)
- Pertemuan persiapan verifikasi dan pembahasan hasil verifikasi/ pengumpulan bahan dan keterangan

2) Penyidikan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan

Penyidikan dilakukan terhadap dugaan kasus tindak pidana lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh orang per orang maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Dalam proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pekerjaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan saksi/ahli/tersangka
- Pencekalan tersangka (apabila diperlukan)
- Penangkapan dan penahanan tersangka (apabila diperlukan)

- Koordinasi dengan instansi penegak hukum atau instansi terkait lainnya, baik di pusat maupun di daerah
- Penyusunan berkas perkara

3) Gelar perkara kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan

Gelar perkara dilaksanakan untuk membahas:

- Hasil verifikasi/pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, untuk selanjutnya diputuskan apakah berdasarkan bukti yang diperoleh, kasus tersebut dapat ditingkatkan penanganannya ke penyidikan.
- Hasil penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan untuk menentukan tersangka.

4) Praperadilan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan

Praperadilan dilakukan guna menghadapi gugatan pra peradilan yang dilayangkan oleh pihak lain (Pemohon) yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal gugatan praperadilan dilayangkan oleh Pemohon, maka PPNS harus mempersiapkan jawaban atas materi gugatan. Dalam penyusunan jawaban gugatan dibutuhkan bantuan ahli. Mengingat bahwa PPNS tidak memiliki keahlian untuk beracara di persidangan, maka selain ahli yang membantu penyusunan jawaban gugatan, dibutuhkan juga bantuan pengacara

5) Penanganan barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan

Tujuan dari penanganan barang bukti adalah:

- a) Mengelola barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan untuk dapat digunakan dalam pembuktian di pengadilan;
- b) Mengurangi kerugian negara.

Barang bukti yang ditangani adalah barang bukti tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, baik berupa barang sitaan maupun barang temuan. Pelaksanaan penanganan barang bukti ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan yang dilakukan terkait penanganan barang bukti antara lain:

- Pemeriksaan sampel di laboratorium (apabila diperlukan)
- Pengukuran dan pengujian barang bukti kayu
- Lacak balak
- Pengamanan barang bukti
- Pemusnahan barang bukti yang berbahaya. Pemusnahan barang bukti ini mengacu pada ketentuan yang berlaku

Selain kegiatan di atas, dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan hidup, dilaksanakan juga kegiatan pendukung sesuai tugas dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana yaitu:

1) Fasilitasi penanganan kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan

Salah satu fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi, Direktorat Penegakan Hukum Pidana melaksanakan fasilitasi dalam rangka penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, baik pada tahap verifikasi/pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan, maupun persidangan.

Kegiatan fasilitasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan ini bertujuan untuk:

- a) mencapai penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk tindak pidana lainnya yang bersumber dari pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terpadu, efektif, efisien, dan sinergis;
- b) menjamin kejelasan dan kepastian dalam merespon laporan masyarakat;
- c) mewujudkan ketertiban dalam penyelidikan dan/atau pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan dan penuntutan;
- d) mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup; serta
- e) meningkatkan kinerja penegakan hukum terpadu lingkungan hidup.

Fasilitasi ini diberikan kepada aparat penegak hukum lainnya, yaitu:

- (1) Pejabat polisi negara Republik Indonesia pada tahap verifikasi/pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan;
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menangani kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan verifikasi/pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan;
- (3) Penuntut umum (jaksa) pada tahap persidangan.

2) Penguatan tugas dan fungsi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

Dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, diperlukan penguatan PPNS dan tenaga pendukung lainnya selaku ujung tombak penegakan hukum. Penguatan ini dilakukan melalui:

- 1) Pelatihan pegawai melalui diklat, seminar, dan workshop;
- 2) Penguatan jejaring kerja dengan aparat penegak hukum lainnya.

IV. PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2017 diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan unit kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Penegakan Hukum Pidana, sehingga mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu tercapainya prioritas pembangunan nasional.

DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2019

